



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

WAWAN SETIAWAN BIN UGAN SUGANDI , Umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp.Lulut, RT. 3, RW. 6, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

SITI ROMLAH BINTI AWANDI (ALM), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , tempat tinggal di Kp.Lulut, RT. 3, RW. 6, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 398/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, perkenankan saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WAWAN SETIAWAN BIN UGAN SUGANDI** ,Tempat Tanggal Lahir Bogor,13 - 10 - 1990 , Agama Islam, Pekerjaan Swasta Alamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Lulut Rt 003/006 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1;

2. SITI ROMLAH BINTI AWANDI (ALM), tempat tanggal lahir Bogor, 23-11- 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTP, beralamat di Kp. Lulut Rt .03/06 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, adapun duduk permasalahan dan alasan - alasannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Wawan Setiawan Bin Ugan Sugandi) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Siti Romlah Binti Awandi) pada tanggal 07 - 06 – 2015 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang bertindak Wali pernikahan tersebut adalah Bapak Muslim (Uwak Kandung Pemohon II) dengan mas kawin Uang Rp.20.000,' dengan dihadiri saksi - saksi yaitu :
 1. Rusnedi Bin Usman, tempat tanggal lahir Bogor 03 - 10 - 1968 (Umur 48 Tahun), Agama Islam,Pekerjaan Swasta, beralamat di Gn.Putri Selatan Rt.004/002 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, hubungan Paman Pemohon II;
 2. Hendra Bin Muhdi, tempat tanggal lahir Bogor 07 – 09 - 1979 (umur 37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp.Lulut Rt.003/006 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, hubungannya Saudara Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Janda Mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1

(satu), Orang Anak / Keturunan;

1. Fadhil Yaqdan Nasrullah Umur 1 Bulan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Klapanunggal dan keperluan lainnya;

maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I (Wawan Setiawan Bin Ugan Sugandi) dengan Pemohon II (Siti Romlah Binti Awandi) pada tanggal 07 Juni 2016 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, adalah sah ;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor untuk mencatatkan pernikahan tersebut
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II Membayar perkara;

SUBSIDER

Mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Wassalam,

Pemohon I

WAWAN SETIAWAN BIN UGAN SUGANDI

Pemohon



SITI ROMLAH BINTI AWANDI

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WAWAN SETIAWAN BIN UGAN SUGANDI (Pemohon I) dan SITI ROMLAH BINTI AWANDI (ALM) (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WAWAN SETIAWAN BIN UGAN SUGANDI (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. Rusnedi bin Usman, umur 48 tahun, Agama islam, pekerjaan swasta Kp.Lulut, RT. 3, RW. 6, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor , umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di >>

2. ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai paman Pemohon ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Paman
- Pemohon II yang bernama Bapak Muslim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Rusnedi bin Usman, dan Hendra bin Muhadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

3. Hendra bin Muhadi, umur 37 tahun, Agama islam, pekerja swasta Kp.Lulut, RT. 3, RW. 6, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor , umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2015 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Paman
- Pemohon II yang bernama Bapak Muslim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Rusnedi bin Usman, dan Hendra bin Muhadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;



- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohon para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Rusnedi bin Usman, umur 48 tahun, Agama islam, pekerjaan swasta Kp.Lulut, RT. 3, RW. 6, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor dan Hendra bin Muhadi, umur 37 tahun, Agama islam, pekerjaan swasta Kp.Lulut, RT. 3, RW. 6, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 07 Juni 2015 di wilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Paman
- Pemohon II yang bernama Bapak Muslim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Rusnedi bin Usman, dan Hendra bin Muhadi, dengan mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 07 Juni 2015 di wilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WAWAN SETIAWAN BIN UGAN SUGANDI) dengan Pemohon II (SITI ROMLAH BINTI AWANDI) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1437 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. serta Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Siti Zulaiha, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Idawati,

S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Zulaiha, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	180.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	271.000,-
--------	-----	-----------

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Keputusan
Mahkamah Agung